
	SEWA ALAT DOKTER		
	No. Dokumen 3.03.01.3.01.033	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Sewa alat dokter yang dimaksud adalah alat dokter yang ditempatkan di Rumah Sakit Hamori atau alat dokter yang digunakan di RS Hamori atas persetujuan Direktur Utama, dikarenakan ketidaksediaan/keterbatasan alat di Rumah Sakit Hamori.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan sewa alat dokter.– Memperlancar proses pelayanan kepada pasien.– Mengatur dan mengendalikan alat-alat dokter yang digunakan di Rumah Sakit Hamori.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter sebagai pemilik alat mengajukan secara tertulis ditujukan ke Direksi Rumah Sakit Hamori. Pengajuan penempatan alat medis dokter di Rumah Sakit Hamori harus dilengkapi dengan spesifikasi, merek alat, harga beli dan tahun pembelian.2. Departemen Keuangan & Akuntansi menghitung <i>unit cost</i> atas nilai alat tersebut.3. Departemen Keuangan & Akuntansi melakukan negosiasi terkait sewa alat dengan dokter setelah menerima disposisi/persetujuan dari Direksi.4. Departemen Keuangan & Akuntansi bersama tim tarif menyusun tarif dan mengajukan persetujuan tarif ke Manajer Keuangan & Akuntansi.5. Departemen Keuangan & Akuntansi meneruskan ke Departemen SDM & Hukum untuk pembuatan perjanjian kerjasama penyewaan alat dokter.6. Perjanjian Kerjasama yang telah di tanda tangani kedua belah pihak diteruskan ke Departemen Pelayanan Medik dan Departemen Keperawatan.		

TERKENDALI

SEWA ALAT DOKTER

No. Dokumen
3.03.01.3.01.033

No. Revisi
01

Halaman
2 / 2

7. Departemen keuangan melakukan pembayaran terkait sewa alat dokter tersebut setiap tanggal 10.

Unit Terkait

- Departemen Pelayanan Medik
- Departemen Keperawatan
- Departemen SDM dan Hukum
- Departemen Umum
- Departemen SDM & Hukum
- Unit Teknologi Informasi
- Divisi Akuntansi
- Unit Rawat Jalan
- Instansi Gawat Darurat
- Unit Rawat Inap
- Unit Intensif
- Unit Kamar Operasi & CSSD

TERKENDALI